



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 832 K/PID/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURIADI alias WANDI bin TARNYO**;  
Tempat Lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 09 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kamboja, RT 004, RW 002, Desa  
Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten  
Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 152/2015/832 K/PP/2015/MA. tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 153/2015/832 K/PP/2015/MA. tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di rumah saksi Siti Hajar binti Maspar yang beralamat di Blok A, RT 004, RW 007, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa kalung emas seberat 4,5 (empat setengah) mayam milik saksi korban Siti Hajar binti Maspar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), pergi dari Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, menuju ke arah Tembilahan dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam BM 1333 BS milik Terdakwa, sebelum sampai di Tembilahan, Terdakwa singgah terlebih dahulu di daerah Sungai Ara untuk menjumpai sdr. Tiar bin Idrus (dalam berkas terpisah) dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), sdr. Yanto alias Ian bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), dan sdr.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiar bin Idrus melanjutkan perjalanan menuju ke Tembilahan dalam perjalanan, tepatnya sebelum di Jembatan Rumbai, Terdakwa bertemu dengan sdr. Iyus kemudian diajak menuju ke Tembilahan;

- Sesampainya di Tembilahan, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah menyuruh kepada sdr. Tiar bin Idrus untuk menjaga mobil milik Terdakwa SURIADI alias WANDI tersebut dikarenakan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bersama sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, sdr. Iyus dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah mau pergi ke Guntung dengan menggunakan speedboat, sedangkan sdr. Tiar bin Idrus tinggal di Tembilahan untuk menjaga mobil milik Terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, dan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO sampai di Tembilahan sepulangnya dari Guntung, dan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, dan sdr. Tiar bin Idrus pergi meninggalkan Tembilahan dan pulang menuju ke Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, namun di dalam perjalanan tepatnya di daerah Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Riau, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO mengatakan kepada sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah bahwa dirinya kehabisan uang untuk membeli minyak (bensin), kemudian sdr. Tiar bin Idrus langsung memberikan gambaran/gagasan/ide untuk melakukan perampokan kepada salah satu orang tua yang punya duit di daerah Kempas;
- Kemudian sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menjawab tawaran dari sdr. Tiar bin Idrus tadi "Okelah, dimananya" kemudian sdr. Tiar bin Idrus mengatakan "Tapi saksi tidak ikut karena masih tetangga saksi", selanjutnya sdr. Tiar bin Idrus mengatakan bahwa rumah orang tua/nenek-nenek tersebut berada di Blok A, Kelurahan Kempas, sebelum jembatan belok kiri, kemudian sdr. Tiar bin Idrus turun dari mobil Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menuju ke rumah saksi Siti Hajar binti Maspar, sesampainya di rumah saksi Siti Hajar binti Maspar kemudian sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim turun dari mobil menuju ke arah rumah saksi Siti Hajar binti Maspar, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah Kecamatan Kuala Cinaku untuk menunggu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar dari sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim;

- Keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menelepon Terdakwa untuk memintanya dijemput di daerah Mumpa setelah Jembatan Panjang Rumbai, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim pergi menuju ke Rengat untuk menjual Emas hasil perampokan tersebut, sesampainya di Rengat kemudian Terdakwa dan sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menuju ke toko emas yang berada di Pematang Rebah Kabupaten Inhu namun toko emas tersebut tidak mau membeli perhiasan yang diperoleh dari hasil perampokan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah menuju ke toko mas Diamond di Desa Belilas, Kabupaten Inhu untuk menjual perhiasan, kalung emas tersebut dijual dengan harga Rp4.710.000.00,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menjual perhiasan tersebut kemudian uang hasil penjualannya dibagikan, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian Terdakwa dan sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwasyah alias Iwan bin Abdullah saksi Siti Hajar binti Maspar mengalami luka memar pada dada ukuran 10 x 10 cm, nyeri dada, nyeri pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 735/VER/2014 atas nama Siti Hajar binti Maspar yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter UPT Puskesmas Kempas Jaya Kecamatan Kempas dr. Hj. Kamsiah dengan hasil sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Gigi	: Gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan;
Leher	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Luka memar ukuran 10 x 10 cm, nyeri dada;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015



Punggung : Tidak ada kelainan;  
Perut : Tidak ada kelainan;  
pinggang : Sebelah kiri dan kanan nyeri;  
Alat Gerak atas : Tidak ada kelainan;  
Alat Gerak bawah : Tidak ada kelainan;

**Kesimpulan :**

Pada Pemeriksaan seorang perempuan berusia 65 tahun, dijumpai luka memar pada dada ukuran 10 x 10 cm, nyeri dada, nyeri pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi SITI HAJAR binti MASPAP mengalami kerugian sebanyak Rp6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke 1, 2 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di rumah saksi Siti Hajar binti Maspar yang beralamat di Blok A, RT 004 RW 007, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa kalung emas seberat 4,5 (empat setengah) mayam milik saksi korban SITI HAJAR binti MASPAP dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu) pergi dari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan menuju ke arah Tembilahan dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam BM 1333 BS milik Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO, sebelum sampai di Tembilahan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO singgah terlebih dahulu di daerah Sungai Ara untuk menjumpai sdr. Tiar bin Idrus (dalam berkas terpisah) dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), sdr. Yanto alias Ian bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), dan sdr. Tiar bin Idrus melanjutkan perjalanan menuju ke Tembilahan dalam perjalanan tepatnya sebelum di Jembatan Rumbai, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bertemu dengan sdr. Iyus kemudian diajak menuju ke Tembilahan;

- Setelah sampai di Tembilahan, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah menyuruh kepada sdr. Tiar bin Idrus untuk menjaga mobil milik Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO tersebut dikarenakan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bersama sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, sdr. Iyus dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah mau pergi ke Guntung dengan menggunakan speedboat, sedangkan sdr. Tiar bin Idrus tinggal di Tembilahan untuk menjaga mobil milik Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO. Kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, dan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO sampai di Tembilahan sepulangannya dari Guntung, dan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, dan sdr. Tiar bin Idrus pergi meninggalkan Tembilahan dan pulang menuju ke Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, namun di dalam perjalanan tepatnya di daerah Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil, Riau, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO mengatakan kepada sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah bahwa dirinya kehabisan uang untuk membeli minyak (bensin), kemudian sdr. Tiar bin Idrus langsung memberikan gambaran/gagasan/ide untuk melakukan perampokan kepada salah satu orang tua yang punya duit di daerah Kempas;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menjawab tawaran dari sdr. Tiar bin Idrus tadi “okeelah dimananya” kemudian sdr. Tiar bin Idrus mengatakan “tapi saksi tidak ikut karena masih tetangga saksi”, selanjutnya sdr. Tiar bin Idrus mengatakan bahwa rumah orang tua/nenek-nenek tersebut berada di Blok A Kelurahan Kempas sebelum jembatan belok kiri, kemudian sdr. Tiar bin Idrus turun dari mobil Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menuju ke rumah saksi Siti Hajar binti Maspar, sesampainya di rumah saksi Siti Hajar binti Maspar kemudian sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim turun dari mobil menuju ke arah rumah saksi Siti Hajar binti Maspar, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah Kecamatan Kuala Cinaku untuk menunggu kabar dari sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim;
- Keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menelepon Terdakwa untuk memintanya dijemput di daerah Mumpa setelah Jembatan Panjang Rumbai, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Irwansyah alias Iwan dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim pergi menuju ke Rengat untuk menjual emas hasil perampokan tersebut, sesampainya di Rengat kemudian Terdakwa dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menuju ke toko emas yang berada di Pematang Rebah, Kabupaten Inhu, namun toko emas tersebut tidak mau membeli perhiasan yang diperoleh dari hasil perampokan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah menuju ke toko mas Diamond di Desa Belilas, Kabupaten Inhu, untuk menjual perhiasan, kalung emas tersebut dijual dengan harga Rp4.710.000.00,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menjual perhiasan tersebut kemudian uang hasil penjualannya dibagikan, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian Terdakwa dan sdr. Irwansyah alias Iwan;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah saksi Siti Hajar binti

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maspar mengalami luka memar pada dada ukuran 10 x 10 cm, nyeri dada, nyeri pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :735/VER/2014 an. Siti Hajar binti Maspar yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter UPT Puskesmas Kempas Jaya Kecamatan Kempas dr. Hj. Kamsiah dengan hasil sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Gigi : Gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Dada : Luka memar ukuran 10 x 10 cm, nyeri dada;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- pinggang : Sebelah kiri dan kanan nyeri;
- Alat Gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Alat Gerak bawah : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia 65 tahun, dijumpai luka memar pada dada ukuran 10 x 10 cm, nyeri dada, nyeri pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul.-----

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi SITI HAJAR binti MASPAS mengalami kerugian sebanyak Rp6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke 1, 2, Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;--
3. Menyatakan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1333 BS;

- 1 (satu) buah STNK mobil Innova BM 1333 BS;

Dirampas untuk Negara;

- Singlet warna putih merk Texas ukuran 36 yang ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 242/Pid.B/2014/PN Tbh., tanggal 05 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1333 BS;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Innova BM 1333 BS;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Singlet warna putih merk Texas ukuran 36 yang ada bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 46/PID.B/2015/PT.PBR., tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 05 Februari 2015 Nomor : 242/Pid.B/2014/PN.TBH yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1/Akta Pid.B/2015/PN Tbh. Jo. Nomor : 242/Pid.B/2014/PN Tbh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 13 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi ini kami Jaksa/Penuntut Umum ajukan berdasarkan alasan dan keberatan :

"Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana fakta di persidangan" yaitu sebagai berikut :

- Tentang Kualifikasi delik dalam putusan Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memutuskan sebagaimana amar putusannya, dalam putusan tersebut yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dengan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut seharusnya juga menguraikan secara lengkap tentang alasan hukum;

Bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dan menguraikan secara sah dan meyakinkan dalam tuntutananya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1,2 KUHP;

- Tentang status barang bukti yang dipergunakan atau sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;

Bahwa dalam pertimbangan Putusannya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menentukan status barang bukti yang dipergunakan oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO sebagai sarana atau alat transportasi dalam melakukan kejahatan;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1333 BS, dan 1 (satu) buah STNK Mobil Innova BM 1333 BS dipergunakan oleh Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO sebagai sarana transportasi untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, dimana tanpa adanya kendaraan Toyota Innova BM 1333 BS warna hitam tersebut Terdakwa tidak akan sampai lokasi rumah saksi korban Siti Hajar binti Maspar, yang beralamat di Blok A, RT 004, RW 007, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Riau, sehingga apabila tidak ada kendaraan tersebut Terdakwa tidak akan sampai lokasi terjadinya tindak pidana dan tindak pidana tersebut tidak akan terjadi;

Kasus Posisi :

- Bahwa berawal dari Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu) pergi dari Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan menuju ke arah Tembilahan dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam BM 1333 BS milik Terdakwa, sebelum sampai di Tembilahan Terdakwa singgah terlebih dahulu di daerah Sungai Ara untuk menjumpai sdr. Tiar bin Idrus (dalam berkas terpisah) dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), sdr. Yanto alias Ian bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), dan sdr. Tiar bin Idrus melanjutkan perjalanan menuju ke Tembilahan dalam perjalanan tepatnya sebelum di Jembatan Rumbai Terdakwa bertemu dengan sdr. Iyus kemudian diajak menuju ke Tembilahan;
- Bahwa sesampainya di Tembilahan, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah menyuruh kepada sdr. Tiar bin Idrus untuk menjaga mobil Toyota Innova BM 1333 BS warna hitam milik Terdakwa SURIADI alias WANDI tersebut dikarenakan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bersama sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, sdr. Iyus dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah mau pergi ke Guntung dengan menggunakan speedboat, sedangkan sdr. Tiar bin Idrus tinggal di Tembilahan untuk menjaga mobil milik Terdakwa. Kemudian pada keesokan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015



harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, dan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO sampai di Tembilahan sepulangnya dari Guntung, dan Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim, dan sdr. Tiar bin Idrus pergi meninggalkan Tembilahan dan pulang menuju ke Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, namun di dalam perjalanan tepatnya di daerah Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Riau, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO mengatakan kepada sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah bahwa dirinya kehabisan uang untuk membeli minyak (bensin), kemudian sdr. Tiar bin Idrus langsung memberikan gambaran/gagasan/ide untuk melakukan perampokan kepada salah satu orang tua yang punya duit di daerah kempas;

- Bahwa selanjutnya sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menjawab tawaran dari sdr. Tiar bin Idrus tadi "Okelah, dimananya". Kemudian sdr. Tiar bin Idrus mengatakan "Tapi saya tidak ikut karena masih tetangga saya", selanjutnya sdr. Tiar bin Idrus mengatakan bahwa rumah orang tua/nenek-nenek tersebut berada di Blok A, Kelurahan Kempas, sebelum jembatan belok kiri, kemudian sdr. Tiar bin Idrus turun dari mobil Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menuju ke rumah saksi Siti Hajar binti Maspar, sesampainya di rumah saksi Siti Hajar binti Maspar kemudian sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim turun dari mobil menuju ke arah rumah saksi Siti Hajar binti Maspar Untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan, dalam Pencurian dengan kekerasan tersebut sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi hingga terjatuh dan kemudian memukul 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri, 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kanan, 1 (satu) kali ke arah mulut hingga 2 (dua) gigi depan patah dan mulut saksi Siti Hajar binti Maspar berdarah, dalam Pencurian Dengan Kekerasan tersebut sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim mendapatkan kalung emas seberat 4,5 (empat setengah) mayam, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah Kecamatan Kuala Cinaku untuk menunggu kabar dari sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya sekira pukul 13-00 Wib, sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menelepon Terdakwa untuk memintanya dijemput di daerah Mumpa, setelah Jembatan Panjang Rumbai, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim pergi menuju ke Rengat untuk menjual emas hasil perampokan tersebut, sesampainya di Rengat kemudian Terdakwa dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah dan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim menuju ke toko emas yang berada di Pematang Rebah, Kabupaten Inhu, namun toko emas tersebut tidak mau membeli perhiasan yang diperoleh dari hasil perampokan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah menuju ke toko mas Diamond di Desa Belilas, Kabupaten Inhu, untuk menjual perhiasan, kalung emas tersebut dijual dengan harga Rp4.710.000.00,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menjual perhiasan tersebut kemudian uang hasil penjualannya dibagikan, Terdakwa SURIADI alias WANDI bin TARNYO mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Yanto alias Ian bin Hasim mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian Terdakwa dan sdr. Irwansyah alias Iwan bin Abdullah;

Dari uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagai mana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* PT yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
  - Bahwa ternyata Terdakwa bersama Tiar, Yanto dan Irwansyah telah merencanakan dan setuju mengambil barang milik saksi Siti Hajar, Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Innova mengantarkan dan menurunkan Yanto dan Irwansyah di Blok A, selanjutnya Yanto dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah berjalan kaki menuju rumah saksi Siti Hajar. Sementara Terdakwa menunggu di mobil, Irwansyah dan Yanto melakukan pencurian dengan cara menyekap mulut Siti Hajar, memukul dada, muka dan mulut korban hingga memar dan gigi korban lepas, serta menodongkan senjata api ke arah Siti Hajar menggergatak "Jangan bergerak", selanjutnya Yanto mengambil kalung emas Siti Hajar yang terjatuh di lantai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Yanto dan Irwansyah menjual kalung emas itu di Toko Mas Diamond seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Irwansyah mendapat bagian masing-masing Rp900.000,00, (sembilan ratus rupiah), sedangkan sisanya diambil Yanto;

- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1, 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 832 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)